



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAIL YOGA PRATAMA SIREGAR Bin YOSEFENDI SIREGAR**

Tempat Lahir : Medan

Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 19 Januari 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan Gg. Suka Damai Rt.13 Rw.3 Kel. Hilir Sper Kec. Dsn. Selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah atau jalan Sentra Gandamayu BR Tengkulung Kuta Selatan Denpasar Prov. Bali atau Jalan Saman Hudi Desa Bakti Karya Kec. Binjai Selatan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 10 Desember 2015 nomor : SP-KAP/44/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 11 Desember 2015 No. SP-HAN/31/XII/2015/Reskrim sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2015 No. SPP-1788/Q.2.15/Epp.1/12/2015 sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 08 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok tanggal 9 Pebruari 2016 No. 8/Pen.Pid / 2016/PN Bnt sejak tanggal 9 Pebruari 2016 s/d tanggal 9 Maret 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2016 No. PRINT-131/ Q.2.15/Epp.2/03/2016 sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok tanggal 8 Maret 2016 No. 8/Pen.Pid/2016/PN Bnt sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 6 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 8/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bnt, sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 27 Mei 2016 nomor : 41-PP /Pen.Pid/2016/PT.PLK, sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Juli 2016 s/d tanggal 3 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUSILAYATI, SH. Advokat /Penasihat Hukum dan TOMI APANDI PUTRA, S.H.I sesuai surat perintah tugas Lembaga Bantuan Hukum Barito terbit No. B.14/LBH-BT/I/2016 untuk membantu Pelayanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Buntok beralamat di jalan Dr. Sutomo no.21 RT.23 RW.02 Buntok kec. Dusun Selatan Prop. Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 6/Pen.PH.Pid/2016/PN Bnt;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2016 NO. REG. PERK. : PDM-17/BNTOK/EPP.2/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosependi Siregar pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di barakan rumah saudara Waijan Koseng yang di tempati oleh sdr korban Mega Mustika di jalan Kelurahan gang Takam Rt 13 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Mega Mustika, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai Berikut :

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diawali pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar tengah hari atau sekitar jam 13.00 wib / siang hari itu juga, terdakwa datang kerumah sdr/i NOPI yang beralamat di Jalan SLB atau seberang STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Buntok saat itu terdakwa memakai topi warna biru tua bertuliskan 501 LEVI'S dan dirumah tersebut ada sdr/i NOPI sendiri dan adiknya sdr/i IRAK serta 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa dan 2 orang yang tidak di kenal terdakwa berbincang-bincang dan sore harinya terdakwa ketiduran dirumah sdr/i NOPI dan ketika terdakwa terbangun hari sudah gelap dan saat itu terdakwa melihat sudah ada saudari MEGA MUSTIKA bersama 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian datang sdr/i HERLINA dan tidak lama datang lagi suami sdr/i NOPI dan datang lagi sdr/i DARMA kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr/i HERLINA sdr/i NOPI sdr/i DARMA dan 2 orang lelaki yang tidak terdakwa kenal sampai sekitar jam 22.00 wib, kemudian saudari MEGA MUSTIKA meminta tolong supaya diantarkan pulang, karena saat itu saudari MEGA MUSTIKA sedang dalam keadaan mabuk dan sdr/i LINA hendak mengantarnya pulang lalu terdakwa berbicara kepada sdr/i LINA " kawalah ikam meantar MEGA pulang sedangkan berdiri aja inya ngalih " (bisalah kamu antar MEGA pulang sedangkan berdiri saja dia susah) dan terdakwa berbicara lagi " udah gini aja LIN aku yang bawa motor, ikam membonceng dibelakang jagain MEGA " dan dijawab sdr/i LINA " inggih" kemudian terdakwa dan sdr/i LINA serta sdr/i DARMA membantu sdr/i MEGA berjalan menuju sepeda motor setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor milik sdr/i LINA dan terdakwa duduk mengemudikan sepeda motor kemudian sdr/i MEGA MUSTIKA duduk dibelakang terdakwa dan sdr/i LINA duduk dibelakangnya sdr/i MEGA MUSTIKA (bonceng tiga) selanjutnya terdakwa sdr/i MEGA dan sdr/i LINA berangkat, sedangkan sepeda motor saudari MEGA MUSTIKA dibawa oleh sdr/i DARMA dan mengikuti dibelakang terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saudari MEGA MUSTIKA di Jalan Kelurahan Gang Takam selanjutnya terdakwa bersama sdr/i LINA membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan dan masuk kerumahnya dan langsung terdakwa sdr/i LINA sdr/i DARMA bawa kekamarnya dan terdakwa sdr/i LINA sdr/i DARMA rebahkan diatas kasur setelah itu sdr/i LINA keluar kamar dan sdr/i DARMA memasukkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik saudari MEGA MUSTIKA kedalam rumah dan terdakwa melihat saudari MEGA MUSTIKA senyum-senyum kepada terdakwa sambil menyodorkan telapak tangan kanannya kearah terdakwa

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “ minta duit “ dan terdakwa bilang “ kalau minta sekarang nda ada duit kalau esok kawa aja “kemudian langsung terdakwa dekati dan terdakwa mencium bibirnya dan saat itu sdri LINA berbicara dari luar kamar mengajak terdakwa balik dan namun terdakwa mengatakan kepada sdri LINA “ tinggal ja, kawa haja kena aku bejalan batis rumah parak / tinggal saja bisa saja aku berjalan kaki rumah dekat” kemudian sdri LINA pergi bersama sdra DARMA dan terdakwa langsung mendekati saudari MEGA MUSTIKA dan mengobrol sekitar 1 jam kemudian saudari MEGA MUSTIKA berganti baju sambil duduk diatas kasur dan langsung melepas baju yang dipakainya dan tertinggal bra nya saja dan memasang baju tidur kemudian melepas celana panjang jenis jeans yang dipakainya sambil duduk namun karena lubang celana sempit dibagian pergelangan kaki maka susah dilepas dan terdakwa membantu menarik celananya dan setelah lepas tinggal memakai celana dalam saja kemudian memasang celana pendek dan sekitar jam 01.00 wib atau lewat tengah malam hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan menuju wc untuk kencing kemudian saudari MEGA MUSTIKA masuk kedalam wc namun pintunya tidak ditutup dan terdakwa berdiri didepan pintu sehingga terdakwa melihat alat kelamin / lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA saat kencing dan saat itu alat kelamin terdakwa langsung berdiri kemudian terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA lagi berjalan menuju kamar dan setelah sampai kamar kami langsung berciuman bibir diatas kasur selanjutnya sdri MEGA MUSTIKA meminta duit lagi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau uang sekarang tidak ada kalo besuk bisa ae mencarikan” kemudian korban minta HP dan terdakwa jawab “ HP untuk kerja “ dan korban meminta topi yang terdakwa pakai dan karena topi tersebut harganya tidak seberapa kemudian terdakwa berikan dan langsung terdakwa taruh kedalam jok sepeda motor korban sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan terdakwa mencium lagi sdri MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dan tinggal memakai celana dalam kemudian terdakwa mencium bibir sdri MEGA sambil terdakwa peluk-peluk dan ketika tangan terdakwa hendak meraba payudaranya saat itu saudari MEGA MUSTIKA menahan tangan dan mengatakan “ amun kadada duit keluar sana ikam, keluar keluar “!!! “ sambil tangan kanan sdri MEGA MUSTIKA mendorong badan terdakwa kearah pintu kamar dan terdakwa mengatakan “ kalau aku keluar telanjang gini aku nda berani keluar malu sama orang “ kemudian

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil baju terdakwa yang ada diatas lantai dan langsung terdakwa pakai namun kancing baju belum sempat terdakwa pasang dan terdakwa langsung mengambil celana panjang terdakwa diatas lantai kemudian ketika hendak terdakwa pasang saat itu saudari MEGA MUSTIKA menarik celana terdakwa sehingga terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan seketika kedua tangan terdakwa langsung mendorong dada saudari MEGA MUSTIKA kebelakang hingga jatuh terlentang dikasur yang mana saat terdakwa mendorong dada sdri MEGA tersebut kedua tangan terdakwa mengenai kedua payudaranya sehingga alat kelamin terdakwa kembali berdiri lagi dan saat saudari MEGA MUSTIKA hendak berdiri langsung terdakwa pukul rahang kirinya menggunakan telapak tangan kanan bagian bawah sebanyak 1 kali dan saudari MEGA MUSTIKA mengatakan “ jangan” dan ketika saudari MEGA MUSTIKA berteriak “ tolong” langsung terdakwa pukul lagi pada rahang kanannya menggunakan telapak tangan kiri bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian saudari MEGA MUSTIKA jatuh terlentang dan terdakwa langsung mendorong kepala saudari MEGA MUSTIKA kebelakang dengan keras sehingga kepala bagian atasnya mengenai balokan kayu pada dinding kamar sebanyak 2 kali dan kepala bagian atasnya banyak mengeluarkan darah setelah itu terdakwa membungkam mulut saudari MEGA MUSTIKA menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga badan saudari MEGA MUSTIKA diam namun kakinya bergerak-gerak kemudian terdakwa mencari sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk memukul / menghabsi saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa berjalan kedapur dan terdakwa menemukan balokan kayu didekat kompor kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa datangi lagi saudari MEGA MUSTIKA yang masih bergerak-gerak kakinya tersebut setelah itu terdakwa dekati dan terdakwa jongkok disisi kanan saudari MEGA MUSTIKA dan tangan kanan terdakwa yang memegang balokan kayu langsung terdakwa ayunkan / terdakwa pukulkan dan mengenai dagu saudari MEGA MUSTIKA sebanyak 2 kali dengan keras setelah itu saudari MEGA MUSTIKA tidak bergerak lagi tapi terdakwa melihat sdri MEGA masih bernafas setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakai saudari MEGA MUSTIKA hingga telanjang bulat dengan posisi terlentang diatas kasur kemudian itu terdakwa membuka celana dalam yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung memperkosa saudari MEGA MUSTIKA yang sudah tidak berdaya tersebut dengan cara terdakwa memasukkan alat

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa yang sudah berdiri kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa goyangkan naik turun / keluar masuk selama kurang lebih 10 menit dan ketika terdakwa merasa hendak mengeluarkan sperma, alat kelamin terdakwa langsung terdakwa cabut setelah itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluarkan di atas kasur selanjutnya terdakwa menutup badan saudari MEGA MUSTIKA menggunakan selimut kemudian terdakwa duduk merokok sebentar sekitar 30 menit setelah itu terdakwa membuka kembali selimut yang menutup badan saudari MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa memperkosa sdr MEGA lagi dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa goyangkan turun naik / keluar masuk sekitar 13 menit dan terdakwa cabut dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di kasur lagi dan saat itu detak jantung saudari MEGA MUSTIKA terasa masih ada namun tiba-tiba mulut korban saudari MEGA MUSTIKA mengeluarkan bunyi seperti orang ngorok disertai muntah-muntah dan tubuh sdr MEGA langsung tidak bergerak lagi ternyata saudari MEGA MUSTIKA telah meninggal dunia mengetahui sdr MEGA telah meninggal, terdakwa menjadi panik dan untuk menenangkan diri, terdakwa kembali merokok dikamar sambil berpikir apa tindakan terdakwa selanjutnya, setelah itu badan saudari MEGA MUSTIKA terdakwa tutup selimut lagi dan terdakwa memakai pakaian terdakwa kemudian terdakwa melihat ada kompor minyak tanah di dapur dan terdakwa dekati serta terdakwa periksa dengan membuka penutup minyak dan terdakwa lihat minyaknya masih banyak selanjutnya kompor minyak tanah tersebut terdakwa angkat dan minyak tanahnya terdakwa tumpahkan / siramkan kelantai dapur sambil berjalan hingga kamar sehingga lantai dapur hingga lantai kamar basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tanah keselimut yang menutupi badan saudari MEGA MUSTIKA serta dikasurnya kemudian kompor terdakwa letakkan lagi ditempatnya didapur dan terdakwa kembali kekamar untuk mengambil korek api gas dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga mengambil balok kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul dan balok kayu terdakwa jepit diketiak kiri kemudian terdakwa kembali kedapur dan terdakwa menyalakan korek api gas dan terdakwa mulai terdakwa lantai dapur kemudian terdakwa mengambil kain pel didekat kompor dan langsung terdakwa masukkan kedalam tampungan minyak tanah pada kompor

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa berjalan ke kamar dan terdakwa menyalakan mancis / korek gas menggunakan tangan kanan dan terdakwa membakar kain pel yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan setelah terbakar kain pel tersebut langsung terdakwa lemparkan ke arah kasur dimana ada korban sdr MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa mengambil kunci pintu dan kunci sepeda motor yang menjadi satu diatas pintu depan selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik korban hingga depan pintu dan terdakwa menutup pintu depan setelah itu terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa menaruh balokan kayu ditengah sepeda motor / dibawah kaki terdakwa dan terdakwa injak dan langsung terdakwa bawa pergi menuju rumah orang tua angkat terdakwa Sdra BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai sekitar jam 03.30 wib dan sepeda motor terdakwa parkir didepan rumah beserta balok kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa minum air putih sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor tersebut kekamper pinggir sungai Barito setelah itu sepeda motor terdakwa parkir tepat dibibir sungai menghadap kearah hilir dekat penumpukan pasir setelah itu terdakwa pulang ke rumah Pak BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai dengan berjalan kaki dan setelah sampai rumah sekitar jam 04.00 wib terdakwa langsung tidur dan ketika terdakwa bangun waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.30 wib kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik anaknya Pak BAKTI dengan meminta ijin Pak BAKTI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan AMD I dan menuju Jalan Kelurahan Gang Takam dan terdakwa berhenti didepan rumah sdr MEGA MUSTIKA dan terdakwa lihat sudah habis hangus bekas terbakar kemudian terdakwa berbalik memutar arah dan terdakwa berputar-putar sekitar kota Buntok dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa kembali kerumah sdr BAKTI mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa pergi dari rumah sdr BAKTI tanpa izin dan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditangkap di Muara Teweh Kab. Barito Utara.

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No :06/IPJ/RSUD/XII/2015 tanggal, 10 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Dokter Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter Spesialis Forensik (Rumah sakit umum daerah dr. Doris Sylvanus Palangka raya.)

a. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Umum Jenazah :

- Jenis Kelamin : perempuan
- Umur : Dua Puluh Delapan
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, Warna Hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : Tidak Ada

a. Pakaian : Tidak Ada

b. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : tidak tampak karena seluruh tubuh sudah mengalami pengurangan.
2. Kaku mayat : terdapat diseluruh tubuh . Tidak dapat dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada.

c. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit tubuh :

a) Kepala : Mulai dari puncak kepala mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

- Daerah berambut sebagian masih tersisa rambut kepala bagian belakang.
- Wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Hidung mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Telinga tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Mulut tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Gigi-geligi mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Langit-langit mulut tidak ada kelainan.
- Dagu mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

b) Leher : kulit leher bagian luar tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

c) Dada : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dadanya tampak pucat.

d) Punggung : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pinggang : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - f) Perut : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - g) Bokong : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - h) Dubur : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Lingkaran dubur tidak ada kelainan.
 - Liang dubur tidak ada kelainan.
 - i) Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : lengan atas kanan dan kiri utuh, lengan bawah kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.
 - Anggota gerak bawah : paha kanan dan kiri utuh namun betis kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.
 - j) Alat kelamin :
 - Bibir besar : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Rahim : Tidak ada kelainan, tidak ada tanda kehamilan.
2. Tulang- tulang :
- Tulang tengkorak : Mulai puncak kepala sampai wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
 - Tulang anggota gerak : Tulang tungkai bawah kanan dan kiri mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- d. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :
- Kepala : Ditemukan sejumlah jendalan darah yang terletak lebih dalam dari tulang tengkorak dan lebih luar dari selaput keras pembungkus otak. Tidak ditemukan kelainan yang kasat mata pada jaringan otak.
 - Rongga dada : Kulit luar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dada dan organ dalam nya tidak mengalami pengurangan. Pada saluran napas bagian dalam ditemukan sejumlah makanan yang sudah membubur masuk sampai saluran nafas yang menuju kedua paru-paru korban dikarenakan korban muntah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rongga perut : Lambung berisi sisa makanan yang sudah membubur.
- Rahim : Tidak ditemukan tanda kehamilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul dikepala depan sebelah kanan pada saat korban masih hidup, Ditemukan luka bakar derajat empat diseluruh tubuh korban bagian depan, kedua tangan dan kedua kaki korban, Luka bakar derajat empat yang terjadi setelah korban mati.

Korban tidak dalam keadaan hamil, Sebab kematian disebabkan oleh terisinya saluran nafas hingga ke paru-paru oleh muntahan isi lambung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosependi Siregar pada hari rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di barakan rumah saudara Waijan Koseng yang di tempati oleh sari korban Mega Mustika di jalan Kelurahan gang Takam Rt13 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Di awali pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar tengah hari atau sekitar jam 13.00 wib / siang hari itu juga, terdakwa datang kerumah sdr NOPI yang beralamat di Jalan SLB atau seberang STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Buntok saat itu terdakwa memakai topi warna biru tua bertuliskan 501 LEVI'S dan dirumah tersebut ada sdr NOPI sendiri dan adiknya sdr IRAK serta 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa dan 2 orang yang tidak di kenal terdakwa berbincang-bincang dan sore harinya terdakwa ketiduran dirumah sdr NOPI dan ketika terdakwa

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun hari sudah gelap dan saat itu terdakwa melihat sudah ada saudari MEGA MUSTIKA bersama 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian datang sdri HERLINA dan tidak lama datang lagi suami sdri NOPI dan datang lagi sdra DARMA kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdri HERLINA sdri NOPI sdra DARMA dan 2 orang lelaki yang tidak terdakwa kenal sampai sekitar jam 22.00 wib, kemudian saudari MEGA MUSTIKA meminta tolong supaya diantarkan pulang, karena saat itu saudari MEGA MUSTIKA sedang dalam keadaan mabuk dan sdri LINA hendak mengantarnya pulang lalu terdakwa berbicara kepada sdri LINA “ kawalah ikam meantar MEGA pulang sedangkan berdiri aja inya ngalih “ (bisalah kamu mengantar MEGA pulang sedangkan berdiri saja dia susah) dan terdakwa berbicara lagi “ udah gini aja LIN aku yang bawa motor, ikam membonceng dibelakang jagain MEGA “ dan dijawab sdra LINA “ inggih” kemudian terdakwa dan sdri LINA serta sdra DARMA membantu sdri MEGA berjalan menuju sepeda motor setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor milik sdri LINA dan terdakwa duduk mengemudikan sepeda motor kemudian sdri MEGA MUSTIKA duduk dibelakang terdakwa dan sdri LINA duduk dibelakangnya sdri MEGA MUSTIKA (bonceng tiga) selanjutnya terdakwa sdri MEGA dan sdri LINA berangkat, sedangkan sepeda motor saudari MEGA MUSTIKA dibawa oleh sdra DARMA dan mengikuti dibelakang terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saudari MEGA MUSTIKA di Jalan Kelurahan Gang Takam selanjutnya terdakwa bersama sdri LINA membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan dan masuk kerumahnya dan langsung terdakwa sdri LINA sdra DARMA bawa kekamarnya dan terdakwa sdri LINA sdra DARMA rebahkan diatas kasur setelah itu sdri LINA keluar kamar dan sdra DARMA memasukkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik saudari MEGA MUSTIKA kedalam rumah dan terdakwa melihat saudari MEGA MUSTIKA senyum-senyum kepada terdakwa sambil menyodorkan telapak tangan kanannya kearah terdakwa sambil berkata “ minta duit “ dan terdakwa bilang “ kalau minta sekarang nda ada duit kalau esok kawa aja “kemudian langsung terdakwa dekati dan terdakwa mencium bibirnya dan saat itu sdri LINA berbicara dari luar kamar mengajak terdakwa balik dan namun terdakwa mengatakan kepada sdri LINA “ tinggal ja, kawa haja kena aku bejalan batis rumah parak / tinggal saja bisa saja aku berjalan kaki rumah dekat” kemudian sdri LINA pergi bersama sdra DARMA dan terdakwa langsung mendekati saudari MEGA MUSTIKA dan mengobrol sekitar 1 jam kemudian saudari MEGA MUSTIKA berganti baju sambil duduk diatas kasur dan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melepas baju yang dipakainya dan tertinggal bra nya saja dan memasang baju tidur kemudian melepas celana panjang jenis jeans yang dipakainya sambil duduk namun karena lubang celana sempit dibagian pergelangan kaki maka susah dilepas dan terdakwa membantu menarik celananya dan setelah lepas tinggal memakai celana dalam saja kemudian memasang celana pendek dan sekitar jam 01.00 wib atau lewat tengah malam hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan menuju wc untuk kencing kemudian saudari MEGA MUSTIKA masuk kedalam wc namun pintunya tidak ditutup dan terdakwa berdiri didepan pintu sehingga terdakwa melihat alat kelamin / lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA saat kencing dan saat itu alat kelamin terdakwa langsung berdiri kemudian terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA lagi berjalan menuju kamar dan setelah sampai kamar kami langsung berciuman bibir diatas kasur selanjutnya sdri MEGA MUSTIKA meminta duit lagi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "kalau uang sekarang tidak ada kalo besok bisa ae mencariakan" kemudian korban minta HP dan terdakwa jawab " HP untuk kerja " dan korban meminta topi yang terdakwa pakai dan karena topi tersebut harganya tidak seberapa kemudian terdakwa berikan dan langsung terdakwa taruh kedalam jok sepeda motor korban sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan terdakwa mencium lagi sdri MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dan tinggal memakai celana dalam kemudian terdakwa mencium bibir sdri MEGA sambil terdakwa peluk-peluk dan ketika tangan terdakwa hendak meraba payudaranya saat itu saudari MEGA MUSTIKA menahan tangan dan mengatakan " amun kadada duit keluar sana ikam, keluar keluar ".!!! " sambil tangan kanan sdri MEGA MUSTIKA mendorong badan terdakwa kearah pintu kamar dan terdakwa mengatakan " kalau aku keluar telanjang gini aku nda berani keluar malu sama orang " kemudian terdakwa mengambil baju terdakwa yang ada diatas lantai dan langsung terdakwa pakai namun kancing baju belum sempat terdakwa pasang dan terdakwa langsung mengambil celana panjang terdakwa diatas lantai kemudian ketika hendak terdakwa pasang saat itu saudari MEGA MUSTIKA menarik celana terdakwa sehingga terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan seketika kedua tangan terdakwa langsung mendorong dada saudari MEGA MUSTIKA kebelakang hingga jatuh terlentang dikasur yang mana saat terdakwa mendorong dada sdri MEGA tersebut kedua tangan terdakwa mengenai kedua payudaranya sehingga alat kelamin terdakwa kembali berdiri lagi dan saat saudari MEGA

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA hendak berdiri langsung terdakwa pukul rahang kirinya menggunakan telapak tangan kanan bagian bawah sebanyak 1 kali dan saudari MEGA MUSTIKA mengatakan “jangan” dan ketika saudari MEGA MUSTIKA berteriak “tolong” langsung terdakwa pukul lagi pada rahang kanannya menggunakan telapak tangan kiri bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian saudari MEGA MUSTIKA jatuh terlentang dan terdakwa langsung mendorong kepala saudari MEGA MUSTIKA kebelakang dengan keras sehingga kepala bagian atasnya mengenai balokan kayu pada dinding kamar sebanyak 2 kali dan kepala bagian atasnya banyak mengeluarkan darah setelah itu terdakwa membungkam mulut saudari MEGA MUSTIKA menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga badan saudari MEGA MUSTIKA diam namun kakinya bergerak-gerak kemudian terdakwa mencari sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk memukul / menghabisi saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa berjalan kedapur dan terdakwa menemukan balokan kayu didekat kompor kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa datang lagi saudari MEGA MUSTIKA yang masih bergerak-gerak kakinya tersebut setelah itu terdakwa dekati dan terdakwa jongkok disisi kanan saudari MEGA MUSTIKA dan tangan kanan terdakwa yang memegang balokan kayu langsung terdakwa ayunkan / terdakwa pukulkan dan mengenai dagu saudari MEGA MUSTIKA sebanyak 2 kali dengan keras setelah itu saudari MEGA MUSTIKA tidak bergerak lagi tapi terdakwa melihat sdr MEGA masih bernafas setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakai saudari MEGA MUSTIKA hingga telanjang bulat dengan posisi terlentang diatas kasur kemudian itu terdakwa membuka celana dalam yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung memperkosa saudari MEGA MUSTIKA yang sudah tidak berdaya tersebut dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa goyangkan naik turun / keluar masuk selama kurang lebih 10 menit dan ketika terdakwa merasa hendak mengeluarkan sperma, alat kelamin terdakwa langsung terdakwa cabut setelah itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluarkan di atas kasur selanjutnya terdakwa menutup badan saudari MEGA MUSTIKA menggunakan selimut kemudia terdakwa duduk merokok sebentar sekitar 30 menit setelah itu terdakwa membuka kembali selimut yang menutup badan saudari MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa memperkosa sdr MEGA lagi dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa goyangkan turun naik / keluar

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekitar 13 menit dan terdakwa cabut dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di kasur lagi dan saat itu detak jantung saudari MEGA MUSTIKA terasa masih ada namun tiba-tiba mulut korban saudari MEGA MUSTIKA mengeluarkan bunyi seperti orang ngorok disertai muntah-muntah dan tubuh sdr MEGA langsung tidak bergerak lagi ternyata saudari MEGA MUSTIKA telah meninggal dunia mengetahui sdr MEGA telah meninggal, terdakwa menjadi panik dan untuk menenangkan diri, terdakwa kembali merokok dikamar sambil berpikir apa tindakan terdakwa selanjutnya, setelah itu badan saudari MEGA MUSTIKA terdakwa tutup selimut lagi dan terdakwa memakai pakaian terdakwa kemudian terdakwa melihat ada kompor minyak tanah di dapur dan terdakwa dekati serta terdakwa periksa dengan membuka penutup minyak dan terdakwa lihat minyaknya masih banyak selanjutnya kompor minyak tanah tersebut terdakwa angkat dan minyak tanahnya terdakwa tumpahkan / siramkan kelantai dapur sambil berjalan hingga kamar sehingga lantai dapur hingga lantai kamar basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tanah keselimut yang menutupi badan saudari MEGA MUSTIKA serta dikasanya kemudian kompor terdakwa letakkan lagi ditempatnya di dapur dan terdakwa kembali kekamar untuk mengambil korek api gas dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga mengambil balok kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul dan balok kayu terdakwa jepit diketiak kiri kemudian terdakwa kembali ke dapur dan terdakwa menyalakan korek api gas dan terdakwa mulai terdakwa lantai dapur kemudian terdakwa mengambil kain pel didekat kompor dan langsung terdakwa masukkan kedalam tampungan minyak tanah pada kompor hingga basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa berjalan kekamar dan terdakwa menyalakan mancis / korek gas menggunakan tangan kanan dan terdakwa membakar kain pel yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan setelah terbakar kain pel tersebut langsung terdakwa lemparkan ke arah kasur dimana ada korban sdr MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa mengambil kunci pintu dan kunci sepeda motor yang menjadi satu diatas pintu depan selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik korban hingga depan pintu dan terdakwa menutup pintu depan setelah itu terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa menaruh balokan kayu ditengah sepeda motor / dibawah kaki terdakwa dan terdakwa injak dan langsung terdakwa bawa pergi menuju rumah orang tua angkat terdakwa Sdra BAKTI di Jalan Pembangunan Gang

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Damai sekitar jam 03.30 wib dan sepeda motor terdakwa parkir didepan rumah beserta balok kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa minum air putih sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor tersebut kekemper pinggir sungai Barito setelah itu sepeda motor terdakwa parkir tepat dibibir sungai menghadap kearah hilir dekat penumpukan pasir setelah itu terdakwa pulang ke rumah Pak BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai dengan berjalan kaki dan setelah sampai rumah sekitar jam 04.00 wib terdakwa langsung tidur dan ketika terdakwa bangun waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.30 wib kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik anaknya Pak BAKTI dengan meminta ijin Pak BAKTI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan AMD I dan menuju Jalan Kelurahan Gang Takam dan terdakwa berhenti didepan rumah sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa lihat sudah habis hangus bekas terbakar kemudian terdakwa berbalik memutar arah dan terdakwa berputar-putar sekitar kota Buntok dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa kembali kerumah sdra BAKTI mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa pergi dari rumah sdra BAKTI tanpa izin dan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditangkap di Muara Teweh Kab. Barito Utara.

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No :06/IPJ/RSUD/XII/2015 tanggal, 10 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Dokter Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter Spesialis Forensik (Rumah sakit umum daerah dr. Doris Sylvanus Palangka raya.)

a. **FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :**

1. Identitas Umum Jenazah :

- Jenis Kelamin : perempuan
- Umur : Dua Puluh Delapan
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, Warna Hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : Tidak Ada

a. Pakaian : Tidak Ada

b. **FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam mayat : tidak tampak karena seluruh tubuh sudah mengalami pengurangan.
2. Kaku mayat : terdapat diseluruh tubuh . Tidak dapat dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada.

c. **FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :**

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan kulit tubuh :

- a) Kepala : Mulai dari puncak kepala mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Daerah berambut sebagian masih tersisa rambut kepala bagian belakang.
 - Wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Hidung mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Telinga tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Mulut tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Gigi-geligi mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Langit-langit mulut tidak ada kelainan.
 - Dagu mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- b) Leher : kulit leher bagian luar tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- c) Dada : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dadanya tampak pucat.
- d) Punggung : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- e) Pinggang : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- f) Perut : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- g) Bokong : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- h) Dubur : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Lingkaran dubur tidak ada kelainan.
 - Liang dubur tidak ada kelainan.
- i) Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : lengan atas kanan dan kiri utuh, lengan bawah kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : paha kanan dan kiri utuh namun betis kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.

j) Alat kelamin :

- Bibir besar : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Rahim : Tidak ada kelainan, tidak ada tanda kehamilan.

2. Tulang- tulang :

- Tulang tengkorak : Mulai puncak kepala sampai wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- Tulang anggota gerak : Tulang tungkai bawah kanan dan kiri mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

d. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

- Kepala : Ditemukan sejumlah jendalan darah yang terletak lebih dalam dari tulang tengkorak dan lebih luar dari selaput keras pembungkus otak . Tidak ditemukan kelainan yang kasat mata pada jaringan otak.
- Rongga dada : Kulit luar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dada dan organ dalam nya tidak mengalami pengurangan . Pada saluran napas bagian dalam ditemukan sejumlah makanan yang sudah membubur masuk sampai saluran nafas yang menuju kedua paru-paru korban dikarenakan korban muntah.
- Rongga perut : Lambung berisi sisa makanan yang sudah membubur.
- Rahim : Tidak ditemukan tanda kehamilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul dikepala depan sebelah kanan pada saat korban masih hidup, Ditemukan luka bakar derajat empat diseluruh tubuh korban bagian depan, kedua tangan dan kedua kaki korban, Luka bakar derajat empat yang terjadi setelah korban mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak dalam keadaan hamil, Sebab kematian disebabkan oleh terisnya saluran nafas hingga ke paru-paru oleh muntahan isi lambung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 339 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosependi Siregar pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di barakan rumah saudara Waijan Koseng yang di tempati oleh sdr korban Mega Mustika di jalan Kelurahan gang Takam Rt 13 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Mega mustika perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Di awali pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar tengah hari atau sekitar jam 13.00 wib / siang hari itu juga, terdakwa datang kerumah sdr NOPI yang beralamat di Jalan SLB atau seberang STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Buntok saat itu terdakwa memakai topi warna biru tua bertuliskan 501 LEVI'S dan dirumah tersebut ada sdr NOPI sendiri dan adiknya sdr IRAK serta 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa dan 2 orang yang tidak di kenal terdakwa berbincang-bincang dan sore harinya terdakwa ketiduran dirumah sdr NOPI dan ketika terdakwa terbangun hari sudah gelap dan saat itu terdakwa melihat sudah ada saudari MEGA MUSTIKA bersama 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian datang sdr HERLINA dan tidak lama datang lagi suami sdr NOPI dan datang lagi sdr DARMA kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr HERLINA sdr NOPI sdr DARMA dan 2 orang lelaki yang tidak terdakwa kenal sampai sekitar jam 22.00 wib, kemudian saudari MEGA MUSTIKA meminta tolong supaya diantarkan pulang, karena saat itu saudari MEGA MUSTIKA sedang dalam keadaan mabuk dan sdr LINA hendak mengantarnya pulang lalu terdakwa berbicara kepada sdr LINA " kawalah ikam meantar MEGA pulang sedangkan berdiri aja inya ngalih " (bisalah kamu mengantar MEGA pulang sedangkan berdiri saja dia susah) dan terdakwa berbicara lagi " udah gini aja LIN aku yang bawa motor, ikam membonceng dibelakang jagain MEGA " dan dijawab sdr LINA " inggih" kemudian terdakwa dan sdr LINA serta sdr DARMA membantu sdr MEGA berjalan menuju sepeda motor setelah itu terdakwa menyalakan sepeda

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik sdr LINA dan terdakwa duduk mengemudikan sepeda motor kemudian sdr MEGA MUSTIKA duduk dibelakang terdakwa dan sdr LINA duduk dibelakangnya sdr MEGA MUSTIKA (bonceng tiga) selanjutnya terdakwa sdr MEGA dan sdr LINA berangkat, sedangkan sepeda motor saudara MEGA MUSTIKA dibawa oleh sdr DARMA dan mengikuti dibelakang terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saudara MEGA MUSTIKA di Jalan Kelurahan Gang Takam selanjutnya terdakwa bersama sdr LINA membantu saudara MEGA MUSTIKA berjalan dan masuk kerumahnya dan langsung terdakwa sdr LINA sdr DARMA bawa kekamarnya dan terdakwa sdr LINA sdr DARMA rebahkan diatas kasur setelah itu sdr LINA keluar kamar dan sdr DARMA memasukkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik saudara MEGA MUSTIKA kedalam rumah dan terdakwa melihat saudara MEGA MUSTIKA senyum-senyum kepada terdakwa sambil menyodorkan telapak tangan kanannya kearah terdakwa sambil berkata " minta duit " dan terdakwa bilang " kalau minta sekarang nda ada duit kalau esok kawa aja "kemudian langsung terdakwa dekati dan terdakwa mencium bibirnya dan saat itu sdr LINA berbicara dari luar kamar mengajak terdakwa balik dan namun terdakwa mengatakan kepada sdr LINA " tinggal ja, kawa haja kena aku bejalan batis rumah parak / tinggal saja bisa saja aku bejalan kaki rumah dekat" kemudian sdr LINA pergi bersama sdr DARMA dan terdakwa langsung mendekati saudara MEGA MUSTIKA dan mengobrol sekitar 1 jam kemudian saudara MEGA MUSTIKA berganti baju sambil duduk diatas kasur dan langsung melepas baju yang dipakainya dan tertinggal bra nya saja dan memasang baju tidur kemudian melepas celana panjang jenis jeans yang dipakainya sambil duduk namun karena lubang celana sempit dibagian pergelangan kaki maka susah dilepas dan terdakwa membantu menarik celananya dan setelah lepas tinggal memakai celana dalam saja kemudian memasang celana pendek dan sekitar jam 01.00 wib atau lewat tengah malam hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 terdakwa membantu saudara MEGA MUSTIKA berjalan menuju wc untuk kencing kemudian saudara MEGA MUSTIKA masuk kedalam wc namun pintunya tidak ditutup dan terdakwa berdiri didepan pintu sehingga terdakwa melihat alat kelamin / lubang vagina saudara MEGA MUSTIKA saat kencing dan saat itu alat kelamin terdakwa langsung berdiri kemudian terdakwa membantu saudara MEGA MUSTIKA lagi berjalan menuju kamar dan setelah sampai kamar kami langsung berciuman bibir diatas kasur selanjutnya sdr MEGA MUSTIKA meminta duit lagi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau uang sekarang tidak ada kalo besok bisa ae mencarikaan” kemudian korban minta HP dan terdakwa jawab “ HP untuk kerja “ dan korban meminta topi yang terdakwa pakai dan karena topi tersebut harganya tidak seberapa kemudian terdakwa berikan dan langsung terdakwa taruh kedalam jok sepeda motor korban sdrri MEGA MUSTIKA dan terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan terdakwa mencium lagi sdrri MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dan tinggal memakai celana dalam kemudian terdakwa mencium bibir sdrri MEGA sambil terdakwa peluk-peluk dan ketika tangan terdakwa hendak meraba payudaranya saat itu saudari MEGA MUSTIKA menahan tangan dan mengatakan “ amun kadada duit keluar sana ikam, keluar keluar “.!!! “ sambil tangan kanan sdrri MEGA MUSTIKA mendorong badan terdakwa kearah pintu kamar dan terdakwa mengatakan “ kalau aku keluar telanjang gini aku nda berani keluar malu sama orang “ kemudian terdakwa mengambil baju terdakwa yang ada diatas lantai dan langsung terdakwa pakai namun kancing baju belum sempat terdakwa pasang dan terdakwa langsung mengambil celana panjang terdakwa diatas lantai kemudian ketika hendak terdakwa pasang saat itu saudari MEGA MUSTIKA menarik celana terdakwa sehingga terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan seketika kedua tangan terdakwa langsung mendorong dada saudari MEGA MUSTIKA kebelakang hingga jatuh terlentang dikasur yang mana saat terdakwa mendorong dada sdrri MEGA tersebut kedua tangan terdakwa mengenai kedua payudaranya sehingga alat kelamin terdakwa kembali berdiri lagi dan saat saudari MEGA MUSTIKA hendak berdiri langsung terdakwa pukul rahang kirinya menggunakan telapak tangan kanan bagian bawah sebanyak 1 kali dan saudari MEGA MUSTIKA mengatakan “ jangan” dan ketika saudari MEGA MUSTIKA berteriak “ tolong” langsung terdakwa pukul lagi pada rahang kanannya menggunakan telapak tangan kiri bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian saudari MEGA MUSTIKA jatuh terlentang dan terdakwa langsung mendorong kepala saudari MEGA MUSTIKA kebelakang dengan keras sehingga kepala bagian atasnya mengenai balokan kayu pada dinding kamar sebanyak 2 kali dan kepala bagian atasnya banyak mengeluarkan darah setelah itu terdakwa membungkam mulut saudari MEGA MUSTIKA menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga badan saudari MEGA MUSTIKA diam namun kakinya bergerak-gerak kemudian terdakwa mencari sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk memukul / menghabisi saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa berjalan kedapur dan terdakwa menemukan balokan kayu didekat kompor kemudian terdakwa ambil

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan terdakwa datangi lagi saudari MEGA MUSTIKA yang masih bergerak-gerak kakinya tersebut setelah itu terdakwa dekati dan terdakwa jongkok disisi kanan saudari MEGA MUSTIKA dan tangan kanan terdakwa yang memegang balokan kayu langsung terdakwa ayunkan / terdakwa pukulkan dan mengenai dagu saudari MEGA MUSTIKA sebanyak 2 kali dengan keras setelah itu saudari MEGA MUSTIKA tidak bergerak lagi tapi terdakwa melihat sdr MEGA masih bernafas setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakai saudari MEGA MUSTIKA hingga telanjang bulat dengan posisi terlentang diatas kasur kemudian itu terdakwa membuka celana dalam yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung memperkosa saudari MEGA MUSTIKA yang sudah tidak berdaya tersebut dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa goyangkan naik turun / keluar masuk selama kurang lebih 10 menit dan ketika terdakwa merasa hendak mengeluarkan sperma, alat kelamin terdakwa langsung terdakwa cabut setelah itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluarkan di atas kasur selanjutnya terdakwa menutup badan saudari MEGA MUSTIKA menggunakan selimut kemudia terdakwa duduk merokok sebentar sekitar 30 menit setelah itu terdakwa membuka kembali selimut yang menutup badan saudari MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa memperkosa sdr MEGA lagi dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa goyangkan turun naik / keluar masuk sekitar 13 menit dan terdakwa cabut dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di kasur lagi dan saat itu detak jantung saudari MEGA MUSTIKA terasa masih ada namun tiba-tiba mulut korban saudari MEGA MUSTIKA mengeluarkan bunyi seperti orang ngorok disertai muntah-muntah dan tubuh sdr MEGA langsung tidak bergerak lagi ternyata saudari MEGA MUSTIKA telah meninggal dunia mengetahui sdr MEGA telah meninggal, terdakwa menjadi panik dan untuk menenangkan diri, terdakwa kembali merokok dikamar sambil berpikir apa tindakan terdakwa selanjutnya, setelah itu badan saudari MEGA MUSTIKA terdakwa tutup selimut lagi dan terdakwa memakai pakaian terdakwa kemudian terdakwa melihat ada kompor minyak tanah di dapur dan terdakwa dekati serta terdakwa periksa dengan membuka penutup minyak dan terdakwa lihat minyaknya masih banyak selanjutnya kompor minyak tanah tersebut terdakwa angkat dan minyak tanahnya terdakwa tumpahkan / siramkan kelantai dapur sambil berjalan hingga kamar sehingga lantai dapur

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lantai kamar basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tanah keselimut yang menutupi badan saudari MEGA MUSTIKA serta dikasurnya kemudian kompor terdakwa letakkan lagi ditempatnya didapur dan terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil korek api gas dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga mengambil balok kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul dan balok kayu terdakwa jepit diketiak kiri kemudian terdakwa kembali ke dapur dan terdakwa menyalakan korek api gas dan terdakwa mulai terdakwa lantai dapur kemudian terdakwa mengambil kain pel didekat kompor dan langsung terdakwa masukkan kedalam tampungan minyak tanah pada kompor hingga basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa berjalan ke kamar dan terdakwa menyalakan mancis / korek gas menggunakan tangan kanan dan terdakwa membakar kain pel yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan setelah terbakar kain pel tersebut langsung terdakwa lemparkan ke arah kasur dimana ada korban sdri MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa mengambil kunci pintu dan kunci sepeda motor yang menjadi satu diatas pintu depan selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik korban hingga depan pintu dan terdakwa menutup pintu depan setelah itu terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa menaruh balokan kayu ditengah sepeda motor / dibawah kaki terdakwa dan terdakwa injak dan langsung terdakwa bawa pergi menuju rumah orang tua angkat terdakwa Sdra BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai sekitar jam 03.30 wib dan sepeda motor terdakwa parkir didepan rumah beserta balok kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa minum air putih sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor tersebut ke kamper pinggir sungai Barito setelah itu sepeda motor terdakwa parkir tepat dibibir sungai menghadap ke arah hilir dekat penumpukan pasir setelah itu terdakwa pulang ke rumah Pak BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai dengan berjalan kaki dan setelah sampai rumah sekitar jam 04.00 wib terdakwa langsung tidur dan ketika terdakwa bangun waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.30 wib kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik anaknya Pak BAKTI dengan meminta ijin Pak BAKTI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan AMD I dan menuju Jalan Kelurahan Gang Takam dan terdakwa berhenti didepan rumah sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa lihat sudah habis hangus bekas terbakar kemudian terdakwa berbalik memutar arah dan terdakwa berputar-putar sekitar kota Buntok dan sekitar jam 08.00

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa kembali kerumah sdra BAKTI mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa pergi dari rumah sdra BAKTI tanpa izin dan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditangkap di Muara Teweh Kab. Barito Utara.

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No :06/IPJ/RSUD/XII/2015 tanggal, 10 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Dokter Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter Spesialis Forensik (Rumah sakit umum daerah dr. Doris Sylvanus Palangka raya.)

a. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- Jenis Kelamin : perempuan
- Umur : Dua Puluh Delapan
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, Warna Hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : Tidak Ada

a. Pakaian : Tidak Ada

b. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : tidak tampak karena seluruh tubuh sudah mengalami pengurangan.
2. Kaku mayat : terdapat diseluruh tubuh . Tidak dapat dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada.

c. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit tubuh :

- a) Kepala : Mulai dari puncak kepala mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Daerah berambut sebagian masih tersisa rambut kepala bagian belakang.
 - Wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Hidung mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Telinga tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Mulut tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Gigi-geligi mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langit-langit mulut tidak ada kelainan.
 - Dagu mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - b) Leher : kulit leher bagian luar tampak mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - c) Dada : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dadanya tampak pucat.
 - d) Punggung : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - e) Pinggang : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - f) Perut : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - g) Bokong : Sebagian besar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - h) Dubur : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Lingkaran dubur tidak ada kelainan.
 - Liang dubur tidak ada kelainan.
 - i) Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : lengan atas kanan dan kiri utuh, lengan bawah kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.
 - Anggota gerak bawah : paha kanan dan kiri utuh namun betis kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.
 - j) Alat kelamin :
 - Bibir besar : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Rahim : Tidak ada kelainan, tidak ada tanda kehamilan.
2. Tulang- tulang :
- Tulang tengkorak : Mulai puncak kepala sampai wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
 - Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
 - Tulang anggota gerak : Tulang tungkai bawah kanan dan kiri mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- d. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Ditemukan sejumlah jendalan darah yang terletak lebih dalam dari tulang tengkorak dan lebih luar dari selaput keras pembungkus otak. Tidak ditemukan kelainan yang kasat mata pada jaringan otak.
- Rongga dada : Kulit luar mengalami pengarang an akibat luka bakar derajat empat, namun otot dada dan organ dalam nya tidak mengalami pengarang an . Pada saluran napas bagian dalam ditemukan sejumlah makanan yang sudah membubur masuk sampai saluran nafas yang menuju kedua paru-paru korban dikarenakan korban muntah.
- Rongga perut : Lambung berisi sisa makanan yang sudah membubur.
- Rahim : Tidak ditemukan tanda kehamilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul dikepala depan sebelah kanan pada saat korban masih hidup, Ditemukan luka bakar derajat empat diseluruh tubuh korban bagian depan, kedua tangan dan kedua kaki korban, Luka bakar derajat empat yang terjadi setelah korban mati.

Korban tidak dalam keadaan hamil, Sebab kematian disebabkan oleh terisinya saluran nafas hingga ke paru-paru oleh muntahan isi lambung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosependi Siregar pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di barakan rumah saudara Waijan Koseng yang di tempati oleh sari korban Mega Mustika di jalan Kelurahan gang Takam Rt 13 Rw.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan sengaja membakar dan ada orang mati akibat perbuatan itu. Menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diawali pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar tengah hari atau sekitar jam 13.00 wib / siang hari itu juga, terdakwa datang kerumah sdr NOPI yang beralamat di Jalan SLB atau seberang STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Buntok saat itu terdakwa memakai topi warna biru tua bertuliskan 501 LEVI'S dan di rumah tersebut ada sdr NOPI sendiri dan adiknya sdr IRAK serta 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa dan 2 orang yang tidak di kenal terdakwa berbincang-bincang dan sore harinya terdakwa ketiduran di rumah sdr NOPI dan ketika terdakwa terbangun hari sudah gelap dan saat itu terdakwa melihat sudah ada saudari MEGA MUSTIKA bersama 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian datang sdr HERLINA dan tidak lama datang lagi suami sdr NOPI dan datang lagi sdr DARMA kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan sdr HERLINA sdr NOPI sdr DARMA dan 2 orang lelaki yang tidak terdakwa kenal sampai sekitar jam 22.00 wib, kemudian saudari MEGA MUSTIKA meminta tolong supaya diantarkan pulang, karena saat itu saudari MEGA MUSTIKA sedang dalam keadaan mabuk dan sdr LINA hendak mengantarnya pulang lalu terdakwa berbicara kepada sdr LINA " kawalah ikam meantar MEGA pulang sedangkan berdiri aja inya ngalih " (bisalah kamu mengantar MEGA pulang sedangkan berdiri saja dia susah) dan terdakwa berbicara lagi " udah gini aja LIN aku yang bawa motor, ikam membonceng dibelakang jagain MEGA " dan dijawab sdr LINA " inggih" kemudian terdakwa dan sdr LINA serta sdr DARMA membantu sdr MEGA berjalan menuju sepeda motor setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor milik sdr LINA dan terdakwa duduk mengemudikan sepeda motor kemudian sdr MEGA MUSTIKA duduk dibelakang terdakwa dan sdr LINA duduk dibelakangnya sdr MEGA MUSTIKA (bonceng tiga) selanjutnya terdakwa sdr MEGA dan sdr LINA berangkat, sedangkan sepeda motor saudari MEGA MUSTIKA dibawa oleh sdr DARMA dan mengikuti dibelakang terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saudari MEGA MUSTIKA di Jalan Kelurahan Gang Takam selanjutnya terdakwa bersama sdr LINA membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan dan masuk kerumahnya dan langsung terdakwa sdr LINA sdr DARMA bawa kekamarnya dan terdakwa sdr LINA sdr DARMA rebahkan diatas kasur setelah itu sdr LINA keluar kamar dan sdr DARMA memasukkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik saudari MEGA MUSTIKA kedalam rumah dan terdakwa melihat saudari MEGA MUSTIKA senyum-senyum kepada terdakwa sambil menyodorkan telapak tangan kanannya kearah terdakwa sambil berkata " minta duit " dan terdakwa bilang " kalau

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sekarang nda ada duit kalau esok kawa aja “kemudian langsung terdakwa dekati dan terdakwa mencium bibirnya dan saat itu sdri LINA berbicara dari luar kamar mengajak terdakwa balik dan namun terdakwa mengatakan kepada sdri LINA “ tinggal ja, kawa haja kena aku bejalan batis rumah parak / tinggal saja bisa saja aku berjalan kaki rumah dekat” kemudian sdri LINA pergi bersama sdra DARMA dan terdakwa langsung mendekati saudari MEGA MUSTIKA dan mengobrol sekitar 1 jam kemudian saudari MEGA MUSTIKA berganti baju sambil duduk diatas kasur dan langsung melepas baju yang dipakainya dan tertinggal bra nya saja dan memasang baju tidur kemudian melepas celana panjang jenis jeans yang dipakainya sambil duduk namun karena lubang celana sempit dibagian pergelangan kaki maka susah dilepas dan terdakwa membantu menarik celananya dan setelah lepas tinggal memakai celana dalam saja kemudian memasang celana pendek dan sekitar jam 01.00 wib atau lewat tengah malam hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA berjalan menuju wc untuk kencing kemudian saudari MEGA MUSTIKA masuk kedalam wc namun pintunya tidak ditutup dan terdakwa berdiri didepan pintu sehingga terdakwa melihat alat kelamin / lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA saat kencing dan saat itu alat kelamin terdakwa langsung berdiri kemudian terdakwa membantu saudari MEGA MUSTIKA lagi berjalan menuju kamar dan setelah sampai kamar kami langsung berciuman bibir diatas kasur selanjutnya sdri MEGA MUSTIKA meminta duit lagi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau uang sekarang tidak ada kalo besok bisa ae mencariakan” kemudian korban minta HP dan terdakwa jawab “ HP untuk kerja “ dan korban meminta topi yang terdakwa pakai dan karena topi tersebut harganya tidak seberapa kemudian terdakwa berikan dan langsung terdakwa taruh kedalam jok sepeda motor korban sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan terdakwa mencium lagi sdri MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana dan tinggal memakai celana dalam kemudian terdakwa mencium bibir sdri MEGA sambil terdakwa peluk-peluk dan ketika tangan terdakwa hendak meraba payudaranya saat itu saudari MEGA MUSTIKA menahan tangan dan mengatakan “ amun kadada duit keluar sana ikam, keluar keluar “.!!! “ sambil tangan kanan sdri MEGA MUSTIKA mendorong badan terdakwa kearah pintu kamar dan terdakwa mengatakan “ kalau aku keluar telanjang gini aku nda berani keluar malu sama orang “ kemudian terdakwa mengambil baju terdakwa yang ada diatas lantai dan langsung terdakwa pakai namun kancing baju

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terdakwa pasang dan terdakwa langsung mengambil celana panjang terdakwa diatas lantai kemudian ketika hendak terdakwa pasang saat itu saudari MEGA MUSTIKA menarik celana terdakwa sehingga terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan seketika kedua tangan terdakwa langsung mendorong dada saudari MEGA MUSTIKA kebelakang hingga jatuh terlentang dikasur yang mana saat terdakwa mendorong dada sdri MEGA tersebut kedua tangan terdakwa mengenai kedua payudaranya sehingga alat kelamin terdakwa kembali berdiri lagi dan saat saudari MEGA MUSTIKA hendak berdiri langsung terdakwa pukul rahang kirinya menggunakan telapak tangan kanan bagian bawah sebanyak 1 kali dan saudari MEGA MUSTIKA mengatakan “ jangan” dan ketika saudari MEGA MUSTIKA berteriak “ tolong” langsung terdakwa pukul lagi pada rahang kanannya menggunakan telapak tangan kiri bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian saudari MEGA MUSTIKA jatuh terlentang dan terdakwa langsung mendorong kepala saudari MEGA MUSTIKA kebelakang dengan keras sehingga kepala bagian atasnya mengenai balokan kayu pada dinding kamar sebanyak 2 kali dan kepala bagian atasnya banyak mengeluarkan darah setelah itu terdakwa membungkam mulut saudari MEGA MUSTIKA menggunakan kedua tangan terdakwa, hingga badan saudari MEGA MUSTIKA diam namun kakinya bergerak-gerak kemudian terdakwa mencari sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk memukul / menghabisi saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa berjalan kedapur dan terdakwa menemukan balokan kayu didekat kompor kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa datangi lagi saudari MEGA MUSTIKA yang masih bergerak-gerak kakinya tersebut setelah itu terdakwa dekati dan terdakwa jongkok disisi kanan saudari MEGA MUSTIKA dan tangan kanan terdakwa yang memegang balokan kayu langsung terdakwa ayunkan / terdakwa pukulkan dan mengenai dagu saudari MEGA MUSTIKA sebanyak 2 kali dengan keras setelah itu saudari MEGA MUSTIKA tidak bergerak lagi tapi terdakwa melihat sdri MEGA masih bernafas setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dipakai saudari MEGA MUSTIKA hingga telanjang bulat dengan posisi terlentang diatas kasur kemudian itu terdakwa membuka celana dalam yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung memperkosa saudari MEGA MUSTIKA yang sudah tidak berdaya tersebut dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa goyangkan naik turun / keluar masuk selama kurang lebih 10 menit dan ketika terdakwa merasa hendak mengeluarkan sperma, alat

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa langsung terdakwa cabut setelah itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa keluaran di atas kasur selanjutnya terdakwa menutup badan saudari MEGA MUSTIKA menggunakan selimut kemudia terdakwa duduk merokok sebentar sekitar 30 menit setelah itu terdakwa membuka kembali selimut yang menutup badan saudari MEGA MUSTIKA selanjutnya terdakwa memperkosa sdri MEGA lagi dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina saudari MEGA MUSTIKA dan terdakwa goyangkan turun naik / keluar masuk sekitar 13 menit dan terdakwa cabut dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran di kasur lagi dan saat itu detak jantung saudari MEGA MUSTIKA terasa masih ada namun tiba-tiba mulut korban saudari MEGA MUSTIKA mengeluarkan bunyi seperti orang ngorok disertai muntah-muntah dan tubuh sdri MEGA langsung tidak bergerak lagi ternyata saudari MEGA MUSTIKA telah meninggal dunia mengetahui sdri MEGA telah meninggal, terdakwa menjadi panik dan untuk menenangkan diri, terdakwa kembali merokok dikamar sambil berpikir apa tindakan terdakwa selanjutnya, setelah itu badan saudari MEGA MUSTIKA terdakwa tutup selimut lagi dan terdakwa memakai pakaian terdakwa kemudian terdakwa melihat ada kompor minyak tanah di dapur dan terdakwa dekati serta terdakwa periksa dengan membuka penutup minyak dan terdakwa lihat minyaknya masih banyak selanjutnya kompor minyak tanah tersebut terdakwa angkat dan minyak tanahnya terdakwa tumpahkan / siramkan kelantai dapur sambil berjalan hingga kamar sehingga lantai dapur hingga lantai kamar basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa menyiramkan minyak tanah keselimut yang menutupi badan saudari MEGA MUSTIKA serta dikasurnya kemudian kompor terdakwa letakkan lagi ditempatnya didapur dan terdakwa kembali kekamar untuk mengambil korek api gas dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa juga mengambil balok kayu yang terdakwa pergunakan untuk memukul dan balok kayu terdakwa jepit diketiak kiri kemudian terdakwa kembali kedapur dan terdakwa menyalakan korek api gas dan terdakwa mulai terdakwa lantai dapur kemudian terdakwa mengambil kain pel didekat kompor dan langsung terdakwa masukkan kedalam tampungan minyak tanah pada kompor hingga basah oleh minyak tanah selanjutnya terdakwa berjalan kekamar dan terdakwa menyalakan mancis / korek gas menggunakan tangan kanan dan terdakwa membakar kain pel yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan setelah terbakar kain pel tersebut langsung terdakwa lemparkan ke arah kasur dimana ada korban sdri MEGA MUSTIKA setelah itu terdakwa

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci pintu dan kunci sepeda motor yang menjadi satu diatas pintu depan selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah milik korban hingga depan pintu dan terdakwa menutup pintu depan setelah itu terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa menaruh balokan kayu ditengah sepeda motor / dibawah kaki terdakwa dan terdakwa injak dan langsung terdakwa bawa pergi menuju rumah orang tua angkat terdakwa Sdra BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai sekitar jam 03.30 wib dan sepeda motor terdakwa parkir didepan rumah beserta balok kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa minum air putih sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor tersebut kekemper pinggir sungai Barito setelah itu sepeda motor terdakwa parkir tepat dibibir sungai menghadap kearah hilir dekat penumpukan pasir setelah itu terdakwa pulang ke rumah Pak BAKTI di Jalan Pembangunan Gang Suka Damai dengan berjalan kaki dan setelah sampai rumah sekitar jam 04.00 wib terdakwa langsung tidur dan ketika terdakwa bangun waktu sudah menunjukkan sekitar jam 06.30 wib kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik anaknya Pak BAKTI dengan meminta ijin Pak BAKTI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan AMD I dan menuju Jalan Kelurahan Gang Takam dan terdakwa berhenti didepan rumah sdri MEGA MUSTIKA dan terdakwa lihat sudah habis hangus bekas terbakar kemudian terdakwa berbalik memutar arah dan terdakwa berputar-putar sekitar kota Buntok dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa kembali kerumah sdra BAKTI mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa pergi dari rumah sdra BAKTI tanpa izin dan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditangkap di Muara Teweh Kab. Barito Utara.

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No :06/IPJ/RSUD/XII/2015 tanggal, 10 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Dokter Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF Dokter Spesialis Forensik (Rumah sakit umum daerah dr. Doris Sylvanus Palangka raya.)

a. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- Jenis Kelamin : perempuan
- Umur : Dua Puluh Delapan
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Ciri Rambut : Pendek, Warna Hitam

2. Identitas Khusus Jenazah : Tidak Ada

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pakaian : Tidak Ada

b. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : tidak tampak karena seluruh tubuh sudah mengalami pengarangan.
2. Kaku mayat : terdapat diseluruh tubuh . Tidak dapat dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada.

c. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit tubuh :
 - a) Kepala : Mulai dari puncak kepala mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Daerah berambut sebagian masih tersisa rambut kepala bagian belakang.
 - Wajah mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Hidung mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Telinga tampak mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Mulut tampak mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Gigi-geligi mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Langit-langit mulut tidak ada kelainan.
 - Dagu mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - b) Leher : kulit leher bagian luar tampak mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - c) Dada : mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dadanya tampak pucat.
 - d) Punggung : Sebagian besar mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - e) Pinggang : mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - f) Perut : mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - g) Bokong : Sebagian besar mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - h) Dubur : mengalami pengarangan akibat luka bakar derajat empat.
 - Lingkaran dubur tidak ada kelainan.
 - Liang dubur tidak ada kelainan.
- i) Anggota gerak :

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : lengan atas kanan dan kiri utuh, lengan bawah kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.
- Anggota gerak bawah : paha kanan dan kiri utuh namun betis kanan dan kiri mengalami luka bakar derajat empat.

j) Alat kelamin :

- Bibir besar : mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Rahim : Tidak ada kelainan, tidak ada tanda kehamilan.

2. Tulang- tulang :

- Tulang tengkorak : Mulai puncak kepala sampai wajah mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- Tulang anggota gerak : Tulang tungkai bawah kanan dan kiri mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat.

d. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

- Kepala : Ditemukan sejumlah jendalan darah yang terletak lebih dalam dari tulang tengkorak dan lebih luar dari selaput keras pembungkus otak . Tidak ditemukan kelainan yang kasat mata pada jaringan otak.
- Rongga dada : Kulit luar mengalami pengurangan akibat luka bakar derajat empat, namun otot dada dan organ dalam nya tidak mengalami pengurangan . Pada saluran napas bagian dalam ditemukan sejumlah makanan yang sudah membubur masuk sampai saluran nafas yang menuju kedua paru-paru korban dikarenakan korban muntah.
- Rongga perut : Lambung berisi sisa makanan yang sudah membubur.
- Rahim : Tidak ditemukan tanda kehamilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul dikepala depan sebelah kanan pada saat korban masih hidup, Ditemukan luka bakar derajat empat diseluruh tubuh korban bagian depan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan dan kedua kaki korban, Luka bakar derajat empat yang terjadi setelah korban mati.

Korban tidak dalam keadaan hamil, Sebab kematian disebabkan oleh terisnya saluran nafas hingga ke paru-paru oleh muntahan isi lambung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 187 ayat 3 KUHP.

B. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2016 No.Reg. Perk : PDM-17/Bntok/Epp.2/03/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosefendi Siregar dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Ismail Yoga Pratama Siregar Bin Yosefendi Siregar Selama seumur hidup dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki nex warna merah dengan nomor register KH 3949 DG berserta STNKnya atas nama Mega Mustika;
Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Mega Mustika
 - Bagian Kompor Minyak Tanah yang telah hangus dan terpisah – pisah bekas terbakar
 - 1 buah korek api gas / mancis warna kuning bertuliskan Fighter
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah topi warna biru tua bertuliskan warna biru tua bertuliskan 501 Levis
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 6 Juni 2016 Nomor 18/Pid. B/2016/PN Bnt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL YOGA PRATAMA SIREGAR Bin YOSEFENDI SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ISMAIL YOGA PRATAMA SIREGAR Bin YOSEFENDI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN YANG DIDAHULUI OLEH SUATU TINDAK PIDANA”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan nomor register KH3949 DG berserta STNKnya atas nama Mega Mustika; Dikembalikan kepada keluarga korban MEGA MUSTIKA;
 - Bagian Kompor minyak tanah yang telah hangus dan terpisah – pisah bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas / Mancis warna kuning bertuliskan Fighter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah topi warna biru tua bertuliskan 501 LEVI'S; Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Akte permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 Juni 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 6 Juni 2016 Nomor 18/Pid. B/2016/PN Bnt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 6 Juni 2016;

E. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 13 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing – masing tanggal 13 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 16 Juni 2016;
- G. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing tanggal 8 Juni 2016 dan masing – masing Nomor : W16.U6/489/HK.01/VI/2016 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 6 Juni 2016 oleh terdakwa dirasa terlalu berat dan ada unsur balas dendam.
2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sangat tidak berperikemanusiaan, tetapi harusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok harus mempertimbangkan sebab akibat sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatan itu dipicu karena pengaruh obat dan nafsu yang memuncak dan hal itu penyebab dari korban sendiri yang memberi peluang dan memancing sehingga terdakwa menjadi kalap dan melakukan perbuatan ini.
4. Bahwa terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya namun kalau dipidana seumur hidup tidak ada lagi peluang bagi terdakwa untuk hidup normal dan membuktikan dalam masyarakat bahwa dirinya lebih baik dari sekarang.
5. Bahwa terdakwa dan keluarga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan – ringannya.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok dalam putusan Nomor : 18/Pid.B/2016/PN Bnt tanggal 06 Juni 2016 karena dinilai telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa tuntutan seumur hidup sudah cukup untuk dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.
3. Mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 18/Pid.B/2016/PN Bnt tanggal 06 Juni 2016.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 18/Pid.B/2016/PN Bnt tanggal 06 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok telah tepat pula merumuskan kualifikasi tindak pidana yang terbukti tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat karena dinilai telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan mengingat terlepas alasan – alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya perbuatan terdakwa telah melampaui batas – batas perikemanusiaan menganiaya, memperkosa dan membakarnya dan tentu saja berakibat juga trauma yang mendalam dialami oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan terdakwa dalam memori bandingnya untuk meringankan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 18/Pid.B/2016/PN Bnt tanggal 06 Juni 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka pasal 242 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 339 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 18/Pid.B/2016/PN Bnt tanggal 06 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami Bambang Widiyatmoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, Dolman Sinaga, S.H. dan Setyaningsih Wijaya, S.H.M.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 31/PID/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu : Ginter, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dolman Sinaga, S.H.

Bambang Widiyatmoko, S.H.,M.H.

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ginter, S.H.